

# RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2019 - 2024



-  **PARIWISATA**
-  **PERIHANAN KELAUTAN**
-  **PERKEBUNAN**
-  **PERTAMBA NGAN**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
PROVINSI MALUKU  
TAHUN 2019**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun (2019-2024). Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku merupakan penjabaran visi, misi, RPJMD Provinsi Maluku Periode 2019-2024 dan rumusan, tujuan, sasaran strategi, dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku.

Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku, yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024. Renstra ini juga memuat Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku secara keseluruhan. Implementasi lebih lanjut, Renstra ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi khususnya dibidang penanaman modal.

Guna tercipta satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme perencanaan, maka seluruh Aparatur pada jajaran Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku, agar mempedomani dalam menyusun rencana kerja, secara konsisten mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 ini. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi Pemerintah Provinsi Maluku serta pencapaian tujuan, sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku.

Ambon, Maret 2020

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP  
Provinsi Maluku,**

**Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19650204 199103 1 013

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2.   Landasan Hukum .....	1
1.3.   Maksud dan Tujuan .....	3
1.4.   Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU</b>	<b>5</b>
2.1.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku .....	6
2.2.   Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku..	13
2.3.   Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku..	15
2.4.   Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal .....	18
<b>BAB III</b> <b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>22</b>
3.1.   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD .....	22
3.2.   Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur .....	26
3.3.   Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI	28
3.4.   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	30
3.5.   Penentuan Isu-isu Strategis .....	31
<b>BAB IV</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU</b>	<b>33</b>
4.1.   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku.....	33
4.2.   Sasaran Jangka Menengah .....	33
<b>BAB V</b> <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU</b>	<b>35</b>
<b>BAB VI</b> <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU</b>	<b>37</b>
<b>BAB VII</b> <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU</b>	<b>39</b>
<b>BAB VIII</b> <b>PENUTUP</b>	<b>40</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku .....	13
Tabel 2.2. Kualifikasi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku Berdasarkan Pendidikan .....	14
Tabel 2.3. Kualifikasi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku Berdasarkan Golongan Pangkat .....	14
Tabel 2.4. Kualifikasi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku Berdasarkan Jabatan .....	14
Tabel 2.5. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 .....	15
Tabel 2.6. Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 .....	16
Tabel 2.7. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 .....	16
Tabel 2.8. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA (Milyar Rupiah) Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 .....	17
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan .....	23
Tabel 3.1. Standar Pelayanan Minimal .....	25
Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan .....	27
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD .....	29
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku berdasarkan Sasaran Renstra BKPM .....	30

.....

Tabel 3.5. Identifikasi Permasalahan berdasarkan RTRW .....

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

.....

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

.....

Tabel 6.1. Rencana Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan  
PTSP Provinsi Maluku .....

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku .....	II.9
---	------



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi. Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program penanaman modal yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dengan mendorong peran aktif investor dan menjaring calon investor untuk peningkatan penanaman modal dalam kurun waktu tahun 2019 -2024.

Untuk mendukung keberhasilan RPJMP Provinsi Maluku tahun 2010-2024, pada misi ke 5 (lima) yaitu meningkatkan suasana kondusif untuk investasi budaya dan pariwisata dengan tujuan meningkatkan daya saing daerah sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah dengan sasaran meningkatnya investasi diiringi dengan kemudahan untuk berinvestasi, maka dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran pada RPJMP, disusunlah program dan kegiatan pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang bersinergis dan terintegrasi dengan visi dan misi Gubernur Maluku.

Penyusunan Renstra 2019 – 2024 ini, merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian kinerja sasaran berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019 - 2024.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku 2019 -2024, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, mencakup :

1. Undang-Undan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724 );
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
  13. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
  14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
  15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, Berita Negara RI Tahun 2009 No. 510;
  17. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Berita Negara RI Tahun 2011 No. 443;
  18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;



19. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah :

1. Dijadikan sebagai arah kebijakan yang terinci dalam bentuk program, kegiatan dan pendanaan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan, khususnya dibidang penanaman modal dan perizinan di Provinsi Maluku;
2. Sebagai penjabaran implementasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2019-2024, dimana dalam misi ke 5 (lima) yaitu meningkatkan meningkatkan suasana kondusif untuk investasi budaya dan pariwisata pada sector penanaman modal di Provinsi Maluku.
3. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur dalam membangun sektor penanaman modal dan perizinan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kepala Daerah pada sektor penanaman modal dan investasi serta perizinan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga perencanaan pengembangan yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi, misi, sasaran, tujuan, dan arah kebijakan.
2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan secara transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran .
4. Menjadi bahan pedoman pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di Provinsi Maluku guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

## **1.4. SISTIMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku 2019 – 2024, disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Membahas Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi guna mewujudkan Visi, Misi, dan Kepala Daerah yang didasari Telaahan Renstra K/L (BKPM RI), Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama lima tahun.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku

### **BAB VIII PENUTUP**

Menjelaskan tentang indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

---

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Dinas ini merupakan instansi teknis yang menangani Penanaman Modal dan Perizinan dilingkungan Provinsi Maluku. Adapun **Tugas Pokok dan Fungsi** Dinas Penanaman Modal dan PTSP ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, yaitu : **Menyusun dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang meliputi Promosi dan Penggalian Potensi Penanaman Modal dan Investasi, Pengendalian Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Melaksanakan Ketatausahaan Dinas.**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, Mempunyai fungsi : **Melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan PTSP, meliputi Promosi Investasi, Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Pelayanan Teknis Administrasi Ketatausahaan.**

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, sebagai lembaga teknis yang menangani kegiatan penanaman modal mempunyai 7 (tujuh) pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Penanaman Modal : Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan;
2. Kerjasama Penanaman Modal : Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing;
3. Promosi Penanaman Modal : Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi;
4. Pelayanan Penanaman Modal : Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi;

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal : Terimplementasi-kannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
7. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal : Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

## **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP**

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku, adalah unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan perizinan dan non perizinan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, maka Dinas Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku, berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional ;
- g. Pembina Tim Teknis ;
- h. Pelaksana administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku, diuraikan ke dalam masing-masing sub unit Kerja yaitu :



## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal Daerah.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Merumuskan program Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku sesuai Rencana Strategis Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang penanaman modal daerah.
- c. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Membina, mengembangkan sektor usaha dan mengendalikan semua kegiatan Bidang Penanaman Modal Daerah dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal di Daerah.
- f. Menghimpun dan menganalisa permasalahan serta memberikan saran/rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah penanaman modal daerah.
- g. Melaksanakan pemberian insentif daerah atau kemudahan penanaman modal, membuat peta penanaman modal, mengembangkan peluang dan potensi serta mempromosikan penanaman modal daerah.
- h. Menetapkan pedoman berupa tata cara pelaksanaan layanan pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum bidang penanaman modal daerah.
- i. Membina, mengawasi, memberi petunjuk dan arahan bagi bawahan dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya serta menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- j. Menyelenggarakan tata usaha badan.
- k. Mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah ditetapkan secara periodik dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas.
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta melaksanakan tugas lain di bidang Penanaman Modal Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala dinas dibantu oleh :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Moda
5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dalam urusan kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Sub bagian Keuangan dan Aset

## **3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman modal dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha

#### **4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal**

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Promosi Penanaman Modal.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- b. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Promosi Penanaman Modal dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pengembangan Promosi, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
2. Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

#### **5. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.**

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis di

## Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal di bantu oleh :

1. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

### **6. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis di Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan I
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan II

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I
2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II



## 7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.


Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan Layanan
2. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
**Provinsi Maluku**



**2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku.**

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Dinas Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku, memiliki sumberdaya manusia sebanyak 32 orang, dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 2.1****Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku**

No.	Lokasi	PNS
1.	Sekretariat	
	1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	5
	2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2
	3. Sub Bagian Keuangan dan Aset	7
2.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1
	1. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal	1
	2. Seksi Pemberdayaan Usaha	1
3.	Bidang Promosi Penanaman Modal	1
	1. Seksi Pengembangan Promosi, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	1
	2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	2
4.	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	1
	1. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2
	2. Seksi Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2
5.	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kerjasama dan Promosi	1
	1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	2
	2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	2
6.	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	1
	1. Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan Layanan	2
	2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Lapangan	1
7.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	-
8.	Kelompok Jabatan Fungsional	-
	TOTA L	35

**Tabel 2.2**  
**Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3	1
2.	S2	12
3.	S1	15
4.	Diploma	2
5.	SLTA	5
6.	SLT P	-
7.	SD	-
T O T A L		35

**Tabel 2.3**  
**Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan Pangkat**

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	10
2.	Golongan III	22
3.	Golongan II	3
4.	Golongan I	-
T O T A L		35

**Tabel 2.4**  
**Kualifikasi Pegawai DPMPTSP Provinsi Maluku Berdasarkan Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	6
3.	Eselon IV	14
4.	Fungsional	14
5.	Pelaksana (Staf)	-
T O T A L		35



### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.

Gambaran umum layanan penanaman modal di Provinsi Maluku, dapat digambarkan sebagai berikut :

#### 1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan investasi berskala nasional baik PMDN maupun PMA secara signifikan mengalami peningkatan. PMA masih mendominasi investasi di Maluku dengan usaha pada bidang perikanan, pertambangan dan industri, dimana sektor yang paling diminati investor adalah sektor perikanan dan industri perikanan. Hal ini dapat digambarkan pada tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018**

No	Jumlah Investor	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	PMDN			4	9	25
2.	PMA			24	39	10
<b>Total</b>		33	26	28	48	35

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2018

#### 2) Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi sejak tahun 2014 - 2018 secara signifikan mengalami peningkatan. Hal ini terkait dengan jenis usaha yang berkembang di Maluku karena didominasi oleh industri perikanan dan sektor pertambangan yang menggunakan teknologi tinggi dan padat modal, seperti yang digambarkan pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6.**  
**Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018**

No	Investasi	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>PMDN</b>					
	Jumlah Proyek			4	9	25
	Nilai Investasi (dalam ribuan Rp)			11.380.900	50.917.000	1.013.489.100
<b>2</b>	<b>PMA</b>					
	Jumlah Proyek	33	26	24	39	10
	Nilai Investasi (dalam ribuan Rp)	152.001.760	1.029.886.250	1.385.532.000	2.840.175.560	106.692,140
	Jumlah Nilai Investasi	152.001.760	1.029.886.250	1.396.912.900	2.891.092.560	1.120.181.240

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2018

### 3) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal, setelah mendapatkan izin penanaman modal dari BKPM, perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanaman modal yang wajib dilaporkan secara berkala. Dari hasil laporan LKPM sejak 2014 - 2018 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sejalan dengan kondisi ekonomi global yang terus membaik. Kondisi keamanan dan ketertiban juga memberikan kontribusi guna memperlancar investasi di Provinsi Maluku.

**Tabel 2.7.**  
**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018**

Rumus	Capaian Kinerja 2017	Capaian Kinerja 2018
$\frac{\text{Realisasi PMDN Thn 2018} - \text{Realisasi PMDN Thn 2017}}{\text{Realisasi PMDN Thn 2017}} \times 100\%$ <p align="center">(Rp. 1.013.489.100.000 – 50.917.000.000 ) Rp. 50.917.000.000</p>	347,3%1.	1.890,47%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2018

Kinerja investasi atau penanaman modal selama kurun waktu 2014 - 2018 khususnya di bidang penanaman modal dalam negeri mengalami perkembangan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sebanyak 38 perusahaan. Kalau dihitung capaian kinerja investasi mengalami perkembangan yang sangat cepat, Capaian kinerja penanaman modal untuk PMDN pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1.980,9 %, hal ini disebabkan beberapa kegiatan/proyek sudah mencapai penyelesaian tahap produksi (Tabel 2.8.)

**Tabel 2.8.**  
**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA (Milyar Rupiah) Di Provinsi Maluku**  
**Tahun 2014-2018**

Rumus	Capaian Kinerja 2017	Capaian Kinerja 2018
$\frac{\text{Realisasi PMA Thn 2018} - \text{Realisasi PMA Thn 2017}}{\text{Realisasi PMA Thn 2017}} \times 100\%$ <p align="center">(Rp. 106.692.140 - 2.840.175.560) / Rp. 2.840.175.560</p>	104,9%	-99,9%

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2018*

Untuk memperkenalkan peluang dan potensi investasi di Maluku dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Maluku telah dilaksanakan berbagai kegiatan promosi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, selama Tahun 2014 - 2018 sebagai berikut :

Kegiatan Promosi Dalam Negeri :

1. Pameran Jakarta Fair 2014, di Jakarta
2. Pameran Jakarta Fair 2015, di Jakarta
3. Pameran Batam Investrade Expo 2015, di Batam
4. Pameran Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2015 di Bali
5. Pameran Jakarta Fair 2016, di Jakarta
6. Pameran Nusantara Expo dan Forum 2016 di Jakarta
7. Pameran Jakarta Fair 2017, di Jakarta
8. Pameran Nusantara Expo dan Forum 2017 di Jakarta
9. Pameran Jakarta Fair 2018
10. Pameran Trade Expo Indonesia" 2018 di Jakarta

Kegiatan Promosi Luar Negeri :

1. Pameran di Belanda 2015
2. Pameran di Prancis 2015

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun jumlah anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah anggaran Rp. 4.830.361.000,- dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sekitar 45,6 persen yang tercatat Rp.7.033.241.000,- Pada tahun 2016 jumlah anggaran mengalami penurunan sebesar yaitu sekitar 54,30 persen dibandingkan dengan tahun 2015, yang tercatat Rp. 3.214.008.000,-. Anggaran pada tahun 2017 tercatat Rp. 3.127.833.000,- mengalami penurunan sekitar 2,6 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Jumlah anggaran pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 2.197.959.541,- mengalami penurunan sekitar 29,73 persen bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 rata-rata sebesar 90 persen. Realisasi belanja tidak

langsung dengan rata-rata sebesar 94,50 persen dan belanja langsung dengan rata-rata 89,84 persen. Realisasi anggaran pada tahun 2014 sebesar 90 persen diatas rata-rata realisasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Realisasi anggaran 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada tabel 2.9.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal**

Dalam pengurusan izin masih ditemui kewenangan perizinan diproses diberbagai instansi daerah sehingga investor harus memasuki banyak pintu perizinan. Pemerintah melihat permasalahan pelayanan tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab sekaligus membuka peluang investasi daerah.

*Tantangan Investasi Daerah*, di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia adalah di bidang pelayanan perizinan. Permasalahan tersebut merupakan tantangan pemerintah daerah dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan investasi sesuai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal sehingga pengurusan perizinan yang terpecah menjadi terpusat pada satu lembaga.

Landasan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal adalah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 yang dalam pasal 1 menyatakan maksud Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Penerapan sistem PTSP bidang penanaman modal mensyaratkan agar lembaga diberikan kewenangan dan proses perizinan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya izin dilakukan disatu tempat.

Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem PTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi (PDPPM)/ Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (PDKPM) di bidang Penanaman Modal. Dalam menjalankan fungsi perizinan PTSP mendasarkannya pada pelimpahan kewenangan dari Gubernur atau Bupati sesuai lingkup kewenangannya dan pelimpahan kewenang-an dari pemerintah pusat. Walaupun telah diatur secara jelas tentang pelimpahan kewenangan beberapa daerah masih terkendala karena instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangannya sehingga lembaga PTSP bidang penanaman modal masih belum berfungsi secara maksimal.

Adanya masalah dalam pelimpahan wewenang ditanggapi oleh pemerintah dengan dikeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010 dan Nomor 12 Tahun 2010



tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Pada prinsipnya Surat Edaran Bersama tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada PDPPM dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada PTSP.

Sebagai organisasi pelayanan publik PTSP di bidang penanaman modal, kejelasan kewenangan urusan penanaman modal juga terkait dengan tujuan pembentukan PTSP yang diatur dalam pasal 3 Perpres No. 27 tahun 2009 bahwa untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan. Tujuan PTSP menekankan perlunya memberikan kemudahan pelayanan bidang penanaman dan kemudahan memperoleh informasi dengan percepatan penyederhanan serta menghilangkan biaya. Sistem PTSP sama sekali tidak membebankan investor dengan biaya dan juga tidak membebankan lembaga PTSP kewajiban menyeter untuk APBD.

Sejalan dengan kebijakan PTSP tersebut telah diterbitkan Peraturan Kepala BKPM No.11 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan PTSP bidang penanaman modal. Dalam perka BKPM ini diatur bahwa bagi daerah yang memiliki lembaga PTSP bidang penanaman modal dan telah diverifikasi oleh BKPM artinya PTSP yang bersangkutan sudah dapat diberikan kewenangan perizinan dan nonperizin yang menjadi kewenang pemerintah provinsi atau kab/kota.

### ***Peluang Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi Maluku***

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku telah membuat langkah- langkah strategis dalam rangka menarik minat penanam modal untuk berinvestasi di Maluku antara lain adalah :

1. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Maluku dengan menyiapkan bahan-bahan promosi dan mengikuti berbagai event promosi baik didalam maupun diluar negeri.
2. Menginisiasi rencana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2012.
3. Mendorong Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Maluku untuk menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di daerah dan sektor masing-masing.

4. Mengusulkan Kab/Kota untuk membentuk kelembagaan di bidang penanaman modal yang berdiri sendiri.
5. Mendorong Kab/Kota untuk membentuk PTSP di bidang penanaman modal dengan dukungan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan BKPM RI.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku selaku Perangkat Daerah di Bidang Penanaman Modal yang berada di Tingkat Provinsi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal apabila tidak dibantu atau didukung oleh Kabupaten/Kota se-Maluku dan instansi terkait, untuk itu Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku mengharapkan langkah-langkah strategi kepada Kabupaten dan Kota untuk pengembangan investasi di Maluku sebagai berikut :

1. Menyiapkan data detail tentang potensi dan peluang investasi di daerah masing-masing untuk ditawarkan kepada investor dalam maupun luar negeri dan jika memungkinkan melakukan Pra Feasibility Study (FS) atau Feasibility Study (FS) untuk potensi investasi yang akan ditawarkan diwilayahnya.
2. Membentuk OPD di bidang penanaman modal yang beridiri sendiri di setiap kab/kota.
3. Pemerintah kab/kota diharapkan dapat membuat/menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara dan jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal.
4. Mempersingkat/mempermudah proses izin ikutan lainnya yang diterbitkan di Kab/Kota.
5. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dengan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi langsung dengan SPIPISE BKPM RI.
6. Memberi insentif kemudahan penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 64 tahun 2012.
7. Dukungan pembangunan jaringan infrastruktur seperti listrik, air, gas transportasi (darat, laut, udara, dll)
8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah antara lain memperhatikan ketenagakerjaan, keamanan/kenyamanan berinvestasi, regulasi yang mendukung investor.
9. Membentuk Satuan Tugas/Task Force dalam rangka mediasi permasalahan yang dihadapi para investor.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

---

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.**

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Perda no. 06 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebanyak 14 bidang pelayanan. Perda dan Pergub tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan urusan penanaman modal dan PTSP, sekaligus dalam menentukan isu strategis sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Provinsi Maluku.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari keterkaitan dalam pelaksanaannya terhadap peraturan yang lebih tinggi pada urusan Penanaman Modal dan PTSP antara lain :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2011, yang meliputi :
  - 1). Kebijakan Penanaman Modal
  - 2). Kerjasama Penanaman Modal
  - 3). Promosi Penanaman Modal
  - 4). Pelayanan Penanaman Modal
  - 5). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 6). Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan
  - 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal;
  
2. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi;
  - 1) Pelaksanaan Pelayanan,
  - 2). Pengelolaan pengaduan masyarakat,

- 3). Pengelolaan informasi,
- 4). Pengawasan internal,
- 5). Penyuluhan kepada masyarakat,
- 6). Pelayanan konsultasi.

Tujuan PTSP menekankan perlunya memberikan kemudahan pelayanan bidang penanaman modal dan kemudahan memperoleh informasi dengan percepatan, penyederhanan serta menghilangkan biaya. Sistem PTSP sama sekali tidak membebankan investor, oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku merupakan instansi teknis di bidang penanaman modal sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Gubernur Maluku yaitu menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, Adapun jenis dan standar pelaporan tersebut seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Standar Pelayanan Minimal**

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun
2	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:  a. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing.	1 (satu) kali/tahun
3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi.	1 (satu) kali/tahun

4	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:  a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin	100%
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 (satu) kali/tahun
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	100%
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun

Hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi Maluku, telah teridentifikasi permasalahan selama 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut :

**Tabel.3.2**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.**

Aspek Kajian	Capaian Kondisi saat ini	Faktor yang Mempengaruhi
--------------	--------------------------	--------------------------

1. Pelaksanaan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Penanaman Modal belum memenuhi Standar target</li> <li>• Pelayanan administrasi Perijinan belum memenuhi standar target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM, Standar Pelayanan,</li> <li>• Data Peluang Investasi masih belum <i>up to date</i>,</li> <li>• SOP dan Standar Pelayanan masih belum <i>up to date</i> sesuai dengan jumlah jenis pelayanan,</li> <li>• Kurangnya kesadaran Investor untuk melaporkan Perkembangan usahanya,</li> <li>• Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan</li> </ul>
2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan Pelaksanaan Penanaman modal masih Belum tercapai</li> <li>• Pengaduan Proses Pelayanan Perijinan terpadu belum mencapai target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mekanisme pengaduan kurang jelas</li> <li>• Peningkatan Kompetensi Pelaksana SDM belum optimal</li> </ul>
3. Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan infra struktur dan sistem informasi pelayanan perijinan masih belum berjalan dengan baik</li> <li>• Data base dan aplikasi perijinan belum maksimal</li> <li>• Sarana Penunjang Promosi Investasi belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua Perangkat Daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMPSTP</li> <li>• Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD teknis</li> </ul>
4. Pengawasan Internal	<p>Pengendalian penanaman modal belum optimal.</p> <p>Monev Pelayanan perizinan terpadu belum optimal</p>	<p>Manajemen penatalaksanaan, penataan system manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal.</p>
5. Penyuluhan kepada masyarakat & pelayanan konsultasi	<p>Kinerja pengelolaan penyuluhan kepada masyarakat masih belum optimal</p>	<p>SOP belum lengkap</p> <p>Sapas pendukung masih terbatas</p> <p>Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana masih rendah</p>
6. Sumber daya aparatur	<p>Masih terbatas kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal dan PTSP</p>	<p>Belum meratanya kompetensi SDM aparatur Penanaman Modal dan</p>



### 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Periode 2019-2024

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, mengacu dan diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah yaitu;

**Visi : “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ”**

**Misi :**

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
3. Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
6. Mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 - 2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, akan mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di *Misi ke 5* : “

Tujuan dari Misi Kelima yang terkait dengan penanaman modal adalah : Mewujudkan birokrasi yang bersih dan jujur dalam melayani dan menciptakan suasana kondusif untuk meningkatkan Perekonomian Daerah, dengan sasaran Berkembangnya iklim usaha dan investasi.

Adapun pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kelima yang terkait dengan penanaman modal dan Perizinan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Meningkatkan promosi unggulan daerah.
3. Meningkatkan kemudahan berinvestasi.
4. Meningkatkan kerja sama investasi antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam tabel 3.3

**Tabel 3.3**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD**

**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Periode 2019-2024**

<b>Visi : "Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan"</b>				
No.	Misi dan Program KDH	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Misi 5: "Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata"</b>				
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rendahnya realisasi investasi dengan Target	Permasalahan status lahan dan infrastruktur serta akses yang menghambat kegiatan  Promosi investasi yang belum terintegrasi	Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyelesaikan status lahan dan penyiapan infrastruktur  Sinkronisasi dan koordinasi antar instansi dalam melakukan
		PTSP belum berjalan secara maksimal	Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP	Komitmen pimpinan dalam mendukung percepat pelayanan perizinan serta kemudahannya dengan Membentuk OPD khusus dibidang pelayanan
		Duplikasi Perizinan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Ego sektoral yang masih tinggi antara pemerintah pusat dan daerah	Komitmen pimpinan dalam penyederhanaan perizinan yang dikeluarkan pemerintah

### 3.3. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI

Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal RI yaitu; “**Penanaman Modal Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Indonesia Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera**”.

Misi dari Badan Penanaman Modal RI adalah :

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Mendorong Persebaran Penanaman;
3. Fokus pengembangan pangan, inprastuktur dan energy
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan
5. Pemberdayaan UMKMK
6. Pemberian fasilitas,kemudahan dan/atau intensif penanaman modal
7. Promosi penanaman modal.

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, maka faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong terhadap pelayanan perizinan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah;

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Provinsi Maluku**  
**berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM-RI	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Sinkronisasi perencanaan antara BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Maluku	Sering terjadi rotasi SDM aparatur	Kualitas SDM yang tersedia mendukung

2.	Semakin efektifnya kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya kegiatan promosi investasi secara massif oleh daerah lain	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Pemanfaatan media <i>on line</i> dan teknologi informasi.
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Kewenangan tata kelola yang masih tumpang tindih serta masih belum adanya pelimpahan kewenangan perizinan	Tidak semua OPD mendukung penuh terkait PTSP	Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan serta kemudahannya
4.	Tersedianya rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal	Pertunya sinkronisasi kebijakan antara BKPM RI dengan BPMPTSP Provinsi Maluku	Belum disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD)	Rencana Umum Penanaman Modal sudah diterbitkan sebagai pedoman penyusunan RUPMD
5.	Semakin efektifnya kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang sangat besar	Kuantitas SDM Penanaman Modal yang masih sangat terbatas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	Sarana pendukung yang tersedia di DPMPTSP sudah memadai

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perizinan penanaman modal ditinjau dari implikasi RT/RW adalah berikut;

**Tabel 3.5**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1.	Kawasan Andalan Provinsi di Provinsi Maluku meliputi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap kepentingan ekonomi yang	Penetapan Kawasan Andalan Nasional dan Kawasan Andalan Provinsi	Status tanah	Penetapan Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Maluku terdiri atas 5 kawasan  Penetapan Kawasan Andalan Provinsi di
2.	Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi meliputi :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• menciptakan iklim investasi yang kondusif;</li> <li>• mengintensifkan promosi peluang investasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan tata kelola yang masih tumpang tindih serta masih belum adanya pelimpahan kewenangan perizinan</li> <li>• Meningkatnya kegiatan promosi investasi secara massif oleh daerah lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak semua OPD mendukung penuh terkait PTSP</li> <li>• Anggaran promosi investasi yang terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan serta kemudahannya</li> <li>• Pemanfaatan media <i>on line</i> dan</li> </ul>

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai berikut :

- Peluang potensi investasi belum termanfaatkan secara optimal.
- Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke provinsi Maluku.
- Percepatan pelayanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal, khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari Perangkat Daerah Teknis.
- Promosi potensi investasi kepada investor belum optimal dikemas dalam menjawab kemudahan dan kelancaran usaha kepada Investor asing/Dalam Negeri.
- Kapasitas aparatur pada kelembagaan penanaman modal dan perizinan kurang berkualitas.
- Insentif bagi aparatur perizinan masih rendah.
- Masih belum semua jenis dan bidang usaha pelayanan perizinan

menggunakan system online.

Penentuan isu strategis di atas juga memperhatikan isu strategis pada RPJMD Provinsi Maluku periode 2019-2024 dalam sektor investasi/penanaman modal dimana, kebijakan akan diarahkan pada upaya peningkatan investasi, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif berupa;

1. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah.
2. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;
3. Peningkatan efektifitas prosedur perijinan investasi.
4. Peningkatan daya saing daerah.

Dari kebijakan dimaksud, sasaran yang ingin dicapai adalah;

- (i) Terserapnya banyak tenaga kerja;
- (ii) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berskala prioritas tinggi;
- (iii) Meningkatnya pembangunan infrastruktur;
- (iv) Terciptanya alih teknologi;
- (v) Terbangunnya industri pionir;
- (vi) Terbangunnya daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan;
- (vii) Terjaganya kelestarian lingkungan hidup;
- (viii) Terbangunnya kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- (ix) Terjadinya pola kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- (x) Meningkatnya Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU**

---

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku**

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya. Tujuan mengisyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta selini dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi. Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dalam lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi antara lain :

**Tujuan :** *Meningkatkan Investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan*

##### **4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku**

Sasaran merupakan elaborasi dari tujuan, ilustrasi dari hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan tujuan, berikut penjabaran sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku 2019 – 2024 yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan minat Investasi
2. Meningkatkan realisasi investasi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD, disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan	- Meningkatnya Minat investasi	- Jumlah proyek PMA dan PMDN	PMA :4 proyek PMDN 4 royek	PMA : 5 proyek PMDN: 5 proyek	PMA : 6 proyek PMDN: 5 proyek	PMA : 7 proyek PMDN: 6 proyek	PMA :7 proyek PMDN: 6 proyek
		- Meningkatnya Realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMA/ PMDN	1,4 triliun (Rp.)	1,6 triliun (Rp.)	1,8 triliun (Rp.)	2 triliun (Rp.)	2,2 triliun (Rp.)
		- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan perijinan	86,5	89	92	95	99

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU**

#### **V.I. Strategi dan Kebijakan**

Memperhatikan visi, misi, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, strategi dan kebijakan yang digunakan adalah :

Strategi yang akan ditempuh Dinas Penanaman Modal Dan PTSP adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investas
2. Mengembangkan Potensi unggulan daerah
3. Memberikan kemudahan berinvestasi di Maluku
4. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal
5. Meningkatkan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM
6. Menerapkan pola online system dalam memberikn pelayanan perizinan
7. Meningkatkan sinergitas dengan OPD teknis
8. Meningkatkan kualitas aparatur PTSP
9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan.

Sedangkan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP adalah sebagai berikut :

1. Memperluas penyebaran informasi potensi,promosi,peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal Provinsi Maluku melalui berbagi media.
2. Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi investasi dan pengolahan informasi peluang investasi daerah.
3. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah.
4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, inventarisasi,identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN
6. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan
7. Melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis.
8. Pemenuhan sumberdaya aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan papasitas.
9. Pemenuhan sarana dan prasaranan perizinan.

Berdasarkan hal tersebut, wujud dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

untuk mendukung visi dan misi OPD dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi : “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”</b>			
<b>Misi 5 : “ Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata:</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Meningkatnya Minat Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investas</li> <li>2. Mengembangkan Potensi unggulan daerah</li> <li>3. Memberikan kemudahan berinvestasi di Maluku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal Provinsi Maluku melalui berbagai media.</li> <li>2. Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi investasi dan pengolahan informasi peluang investasi daerah.</li> <li>3. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah.</li> </ol>
	2. Meningkatnya Realisasi investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal.</li> <li>2. Meningkatkan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN</li> </ol>
	3. Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan pola online system dalam memberikn pelayanan perizinan</li> <li>2. Meningkatkan sinergitas dengan OPD teknis.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas aparatur PTSP</li> <li>4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis.</li> <li>3. Pemenuhan sumberdaya aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan papasitas.</li> <li>4. Pemenuhan sarana dan prasaranan perizinan.</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU**

---

#### **Rencana Program dan Kegiatan**

*Program* adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

*Kegiatan* adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 - 2019 telah ditetapkan program Prioritas di bidang penanaman modal sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
6. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku untuk Tahun 2019 –2024, sebagaimana tercantum pada tabel 6.1.

Target Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku 2019 – 2024. Indikator kinerja

pembangunan daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun periode renstra antara lain :

1. Jumlah Perkembangan Minat Investasi
2. Jumlah perkembangan/penurunan nilai realisasi investasi PMA/PMDN (Rp, Milyar);
3. Jumlah Pelayanan Perizinan ( Penanaman Modal Dalam Negeri )

Jumlah indikator kinerja tersebut dapat diperoleh dari perkembangan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan izin yang diterbitkan sesuai kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku (khusus PMDN).

Dari ketiga indikator kinerja pembangunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku diatas bermuara ke perkembangan jumlah realisasi investasi, dengan demikian Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.



## BAB VII

### INDIKATOR KINERJA PENYELENGARAAN

---

Yang dimaksud dengan kinerja penyelenggaraan adalah, kinerja yang ingin dicapai dengan mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja utama pembangunan daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun periode renstra.

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku 2019–2024 antara lain:

1. Jumlah Perkembangan Minat Investasi
2. Jumlah perkembangan nilai realisasi investasi PMA/PMDN (Rp, Milyar);
3. Jumlah Pelayanan Perizinan ( Penanaman Modal Dalam Negeri )

Jumlah indikator kinerja utama tersebut dapat diperoleh dari perkembangan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan ini yang diterbitkan sesuai kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku (khusus PMDN). Hal ini bermuara ke perkembangan jumlah realisasi investasi. Pada bagian ini akan dikemukakan Indikator Kinerja Utama yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1.

## Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>PENANAMAN MODAL</b>								
1.	Jumlah Minat Investasi PMDN Maupun PMA	1,2 triliun (Rp.)	8 Proyek	10 Proyek	11 Proyek	13 Proyek	13 Proyek	54 Proyek
2.	Jumlah Realisasi Investasi PMDN Maupun PMA	1,2 triliun (Rp.)	1,4 triliun (Rp.)	1,6 triliun (Rp.)	1,8 triliun (Rp.)	2 triliun (Rp.)	2,2 triliun (Rp.)	7,2 triliun (Rp.)
3.	Jumlah Pelayanan perizinan	745	810	875	950	1.030	1.120	4.785

## **BAB VIII PENUTUP**

---

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku ini, disusun mengacu kepada:

1. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2014-2019.
2. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019 – 2024.

Renstra Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, monitoring/evaluasi serta Pengendalian Pembangunan Investasi dan perizinan baik terhadap pemerintah pusat, antar Perangkat Daerah di Provinsi, maupun dengan perangkat Daerah di Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku. Selanjutnya Renstra ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan selama periode lima tahun 2019 – 2024, dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Rencana Strategis ini diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih dan jujur dalam mengujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawabannya disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, serta secara moral kepada seluruh masyarakat Maluku.

Ambon, Januari 2020  
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP  
Provinsi Maluku**

**Dr. Ir. Syuryadi Sabirin.M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19650204 199103 1 013**

**Tabel 6.1**  
**RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI MALUKU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja/ sasaran hasil pembangunan	Data capaian pada tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD	Lokasi		
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2020 - 2024	
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2 12 15					7,381,456,000		10,087,808,806		10,853,595,240		11,101,133,927		15,805,750,154		55,229,744,127		
1	Mengembangkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan memberikan kesempatan yang lebih besar pada pelaku usaha		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi</b>	<b>Peningkatan Minat Investasi PMDN/PMA</b>			3,675,056,000		4,635,808,800		4,867,595,240		5,110,979,202		5,366,528,221		23,655,967,463		
2	Meningkatkan realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2 12 15 01	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Data Potens Investasi	1	1	250,000,000	1	400,000,000	1	450,000,000	1	400,000,000	1	650,000,000	5	2,150,000,000	DMPTSP	Maluku, Luar Daerah
3	Mengefektifkan kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal	2 12 15 02	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya Kerjasama	1	1	140,000,000	1	240,000,000	1	300,000,000	1	310,000,000	1	400,000,000	5	1,390,000,000	DMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 15 05	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi	3 Kali	14	351,700,000	14	460,410,000	14	521,221,500	14	240,000,000	14	450,000,000	70	2,023,331,500	DMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 15 06	Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi	4 Kali	12	280,000,000	12	480,000,000	12	480,000,000	12	480,000,000	12	410,000,000	60	2,130,000,000	DMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 15 9	Penyelenggaraan Forum Investasi	Jumlah event Forum Investasi	1 Kali	3	923,356,000	3	1,380,000,000	3		4	780,979,202	4		17	3,084,335,202	DMPTSP	Dalam dan Luar Negeri
		2 12 15 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah event Forum Investasi	2 Kali	8	1,000,000,000	8	660,398,800	8	1,496,373,740	8	1,000,000,000	8	1,116,528,221	40	5,273,300,761	DMPTSP	Dalam dan Luar Negeri
		2 12 15 11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	11	225,000,000	11	300,000,000	11	300,000,000	11	350,000,000	11	350,000,000	44	1,225,000,000	DMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 15 15	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Daerah	Jumlah Perusahaan di fasilitasi	-	4	90,000,000	6	180,000,000	8	220,000,000	10	300,000,000	11	400,000,000	39	1,190,000,000	DMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 15 16	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.	Terlaksananya Pemantauan Proyek PMA/PMDN	-	44	180,000,000	50	400,000,000	60	400,000,000	62	400,000,000	62	420,000,000	216	1,400,000,000	DMPTSP	11 Kab/Kota
		2 12 15 17	Forum OPD	Tersinerginya Program/Kegiatan Provinsi dan Kab/Kota	1 Forum	1	300,000,000	1	450,000,000	1	500,000,000	1	650,000,000	2	750,000,000	6	2,650,000,000	DMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 15 16	Pengembangan sarana prasarana promosi	Tersedianya Sarana Promosi	100 Booklet	1	160,000,000	1	160,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	420,000,000	4	1,140,000,000	DMPTSP	11 Kab/Kota
		2 12 16	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Peningkatan Realisasi Investasi PMDN/PMA</b>			956,000,000		1,930,000,000		2,150,000,000		2,578,800,000		3,210,000,000		9,519,800,000		
		2 12 16 02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi			3	160,000,000	5	330,000,000	6	410,000,000	7	495,000,000	8	555,000,000	29	1,950,000,000	DMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 16 04	Pengembangan sistem informasi penanaman modal			11	186,000,000	11	475,000,000	11	540,000,000	11	613,800,000	11	685,000,000	55	2,499,800,000	DMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 16 10	Pelaksanaan PTSP dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal			1,200	360,000,000	1,500	495,000,000	1,800	550,000,000	2,000	450,000,000	2,250	800,000,000	8,750	1,350,000,000	DMPTSP	Maluku, Luar Daerah

PROVINSI MALUKU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/ sasaran hasil pembangunan	Data capaian pada tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2020 - 2024			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2 12 16 16	Monitoring dan Pengambilan Data Non Fasilitas					11	240,000,000	11	260,000,000	11	340,000,000	11	350,000,000	44	1,190,000,000	DRMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 16 18	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Penanaman Modal			2	80,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	4	420,000,000	6	560,000,000	16	1,360,000,000	DRMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 16 18	Survei IKM			1	170,000,000	1	240,000,000	1	240,000,000	1	260,000,000	1	260,000,000		1,170,000,000	DRMPTSP	11 Kab/Kota
		2 12 17	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Saran, dan Prasarana Daerah</b>	<b>Peningkatan Minat Investasi PMDN/PMA</b>			<b>750,000,000</b>		<b>825,000,000</b>		<b>1,400,000,000</b>		<b>600,000,000</b>		<b>3,165,000,000</b>		<b>6,740,000,000</b>		
		2 12 17 01	Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait Dengan Investasi			1	-	1	225,000,000	1	800,000,000			1	1,565,000,000	4	2,590,000,000	DRMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 17 03	Fasilitasi dan Koordinasi percepatan Pembangunan kawasan produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)			1	350,000,000							1	600,000,000	2	950,000,000	DRMPTSP	Maluku, Luar Daerah
		2 12 17 04	Penyusunan Profil Investasi Potensi Unggulan Daerah			2	400,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	3	1,000,000,000	11	3,200,000,000	DRMPTSP	11 Kab/Kota
		2 12 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</b>			<b>782,400,000</b>		<b>1,032,000,000</b>		<b>1,103,000,000</b>		<b>1,279,354,725</b>		<b>1,511,221,933</b>		<b>5,707,976,658</b>		
		2 12 01 01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Surat		1	3,400,000	1	5,400,000	1	10,000,000	1	13,000,000	1	18,000,000	5	49,800,000	DRMPTSP	Ambon
		2 12 01 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi		12	112,000,000	12	120,000,000	12	130,000,000	12	150,000,000	12	165,000,000	60	677,000,000	DRMPTSP	Ambon
		2 12 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan petugas jasa (OB)		1	30,000,000	1	30,000,000	1	32,000,000	1	25,000,000	1	40,000,000	5	157,000,000	DRMPTSP	Ambon
		2 12 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis penyediaan Alat tulis kantor		1	35,000,000	1	65,000,000	1	75,000,000	1	85,000,000	1	95,000,000	5	355,000,000	DRMPTSP	Ambon
		2 12 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		180	15,000,000	180	62,000,000	180	95,000,000	180	125,000,000	180	135,110,420	900	432,110,420	DRMPTSP	Ambon
		2 12 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Jas Penerangan		1	9,000,000	1	23,600,000	1	45,000,000	1	60,354,725	1	72,111,513	5	210,066,238	DRMPTSP	Ambon
		2 12 15 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Jumlah Paket makanan dan minuman untuk rapat dinas		80	8,000,000	80	10,000,000	80	15,000,000	80	17,000,000	80	19,000,000	400	69,000,000	DRMPTSP	Ambon
		2 12 15 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi		12	300,000,000	20	186,000,000	24	248,000,000	24	314,000,000	24	361,000,000	104	1,409,000,000	DRMPTSP	Maluku dan Luar Daerah
		2 12 15 20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Pertemuan koordinasi dan konsultasi		11	150,000,000	11	248,000,000	11	248,000,000	11	280,000,000	11	361,000,000	55	1,287,000,000	DRMPTSP	Maluku dan Luar Daerah
		2 12 15 21	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	Jumlah Alat kebersihan		1	20,000,000	1	22,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	25,000,000	5	122,000,000	DRMPTSP	Maluku dan Luar Daerah
		2 12 15 22	Pengembangan SDM Pengelola Data Wab side, keuangan dan Perencanaan	Presentasi Peningkatan Kualitas Aparatur		14	100,000,000	14	260,000,000	8	180,000,000	8	180,000,000	8	220,000,000	52	940,000,000	DRMPTSP	Luar Daerah

PROVINSI MALUKU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/ sasaran hasil pembangunan	Data capaian pada tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2020 - 2024				
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2 12 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</b>			868,000,000		909,000,006		543,000,000		551,000,000		1,380,000,000		4,092,000,006			
		2 12 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRMPTSP	Ambon
		2 12 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	-	-	-	7	6	2	48,000,000	-	-	-	-	9	48,000,006	DRMPTSP	Ambon	
		2 12 02 09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	1 Unit	20	150,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	5	210,000,000	25	560,000,000	DRMPTSP	Ambon	
		2 12 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	-	8	180,000,000	6	190,000,000	6	75,000,000	6	93,000,000	5	160,000,000	31	698,000,000	DRMPTSP	Ambon	
		2 12 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	2 buah Kendaraan Roda 4 dan 8 Roda 2	12	128,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	160,000,000	12	180,000,000	60	768,000,000	DRMPTSP	Ambon	
		2 12 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan kantor	10 Ac , 8 Laptop, 6 Printer dan 10 Komputer	49	60,000,000	70	150,000,000	70	150,000,000	75	160,000,000	80	180,000,000	344	700,000,000	DRMPTSP	Ambon	
		2 12 02 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur	-	20	20,000,000	20	18,000,000	22	20,000,000	22	36,000,000	24	30,000,000	108	124,000,000	DRMPTSP	Ambon	
		2 12 02 42	Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	-	1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRMPTSP	Ambon	
		2 12 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</b>			90,000,000		121,000,000		50,000,000		51,000,000		60,000,000		322,000,000			
		2 12 03 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya Mesin Absensi	-	-	-	1	80,000,000	-	-	-	-	-	1	80,000,000	DRMPTSP	Ambon		
		2 12 03 02	Pengadaan pakaian Seragam kantor	Jumlah Pakain Seragam	-	100	50,000,000	-	-	-	-	-	100	500,000,000	200	550,000,000	DRMPTSP	Ambon		
		2 12 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakain Dinas	-	100	40,000,000	100	41,000,000	100	50,000,000	100	51,000,000	100	60,000,000	500	242,000,000	DRMPTSP	Ambon	
		2 12 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</b>			260,000,000		635,000,000		740,000,000		930,000,000		1,113,000,000		3,678,000,000			
		2 12 05 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi	2 Regulasi	100	70,000,000	100	220,000,000	100	240,000,000	100	280,000,000	100	300,000,000	500	1,110,000,000	DRMPTSP	Ambon	
		2 12 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan Teknis	-	40	90,000,000	40	175,000,000	40	200,000,000	40	250,000,000	40	313,000,000	200	1,028,000,000	DRMPTSP	Ambon	
		2 12 05 05	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Terikutsertanya Aparatur PM dalam Pendidikan dan Pelatihan	-	14	100,000,000	20	240,000,000	24	300,000,000	24	400,000,000	24	500,000,000	192	1,540,000,000	DRMPTSP	Ambon dan Luar Daerah	

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

**Dr.Ir. Syuryadi Sabirin.M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650204 199103 1 013



Tabel 2.9  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku  
 (Rp. 000,-)

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	2.753.998.410,38	3.422.087.173,06	3.430.738.829	3.484.999.297	3.118.214.647	2.565.801.516	3.270.711.280	3.338.753.817	3.392.019.341	3.063.396.071	93,17	95,58	97,32	97,33	98,24	4,29	96,33
Belanja Langsung	4.830.361.000	7.033.241.000	3.214.008.000	3.127.833.000	2.197.959.541	3.501.605.801	5.680.372.950	2.798.187.711	3.031.727.100	1.752.813.257	72,49	80,76	87,06	96,93	79,75	-4,7	83,40
<b>Total</b>	<b>7.584.359.410,38</b>	<b>10.455.328.173,06</b>	<b>6.644.746.829</b>	<b>6.612.832.297</b>	<b>5.316.174.188</b>	<b>6.067.407.317</b>	<b>8.951.084.230</b>	<b>6.136.941.528</b>	<b>6.423.746.441</b>	<b>4.816.209.328</b>							



**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Provinsi Maluku**

2021-11-09

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2020		2021		2022		2023		2024		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
021801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP (Dengan Satuan:Baik)	0	Baik	4.808.785.021	Baik	7.173.362.511	Baik	10.044.201.494	Baik	7.324.799.668	Baik	7.754.951.655	Baik	37.106.100.349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Layanan OPD (Dengan Satuan:Persen)	90,30 %	90%		90%		90%		90%		90%		90%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.715.630.071		4.062.780.283		4.085.180.283		4.087.310.283		4.090.989.783		20.041.890.703	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801102001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	3.631.822.071	12	3.978.972.283	12	3.978.972.283	12	3.978.972.283	12	3.978.972.283	12	19.547.711.203	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801102003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:Bulan)	0	12	83.808.000	12	83.808.000	12	83.808.000	12	83.808.000	12	83.808.000	12	419.040.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801102005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		0	0	0	0	1	12.500.000	1	13.750.000	1	15.812.500	3	42.062.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801102007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	4	9.900.000	4	10.780.000	4	12.397.000	4	33.077.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.932.400		233.399.754		256.739.730		282.413.703		324.775.759		1.273.261.346	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801105009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terikutsertanya ASN dalam Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:orang)	2 kali	9	120.000.000	9	120.899.755	10	132.989.731	10	146.288.704	10	168.232.010	10	688.410.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801105010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	1 kali	50 orang	55.932.400	40 orang	112.499.999	45 orang	123.749.999	45 orang	136.124.999	45 orang	156.543.749	45 orang	584.851.146	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801106	Administrasi Umum Perangkat Daerah				196.631.350		388.064.474		382.671.763		420.938.939		484.079.779		1.872.386.305	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801106001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	1.000.000	12	14.999.930	12	16.499.923	12	18.149.915	12	20.872.402	12	71.522.170	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2020		2021		2022		2023		2024		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
021801106003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan kebersihan kantor (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	11.999.350	12	11.999.350	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.325.000	12	40.823.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801106004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	20.332.000	12	62.156.199	12	68.371.819	12	75.209.001	12	86.490.351	12	312.559.370	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801106005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	6.400.000	12	59.999.885	12	30.000.000	12	33.000.000	12	37.950.000	12	167.349.885	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801106008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu (Dengan Satuan:orang)	1 tahun	100	4.000.000	100	89.749.110	150	98.724.021	150	108.596.423	180	124.885.886	180 orang	425.955.440	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801106009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi (Dengan Satuan:Kali)	12 kali	12 kali	152.900.000	10 kali	149.160.000	11 kali	164.076.000	11 kali	180.483.600	12 kali	207.556.140	12 kali	854.175.740	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>021801107</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>308.723.500</b>		<b>1.008.406.560</b>		<b>974.339.470</b>		<b>1.034.339.470</b>		<b>1.133.339.470</b>		<b>4.459.148.470</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
021801107001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas penunjang operasional kantor (Dengan Satuan:Unit)	1 unit	1 unit	20.000.000	2 unit	468.540.000	3 unit	600.000.000	3 unit	660.000.000	3 unit	759.000.000	3 unit	2.507.540.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801107005	Pengadaan Mebel	Tersedianya perlengkapan penunjang operasional kantor (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	49	75.339.470	48	75.339.470	48	75.339.470	48	75.339.470	48	301.357.880	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801107006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan penunjang operasional kantor (Dengan Satuan:Unit)	9 unit	9 unit	288.723.500	30 unit	394.863.840	20 unit	199.000.000	20 unit	199.000.000	20 unit	199.000.000	30 unit	1.280.587.340	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801107011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	8	69.663.250	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	369.663.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>021801101</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>53.874.600</b>		<b>803.051.522</b>		<b>974.556.675</b>		<b>1.072.012.343</b>		<b>1.232.814.194</b>		<b>4.136.309.334</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
021801101001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan program/kegiatan (Dengan Satuan:orang)	5 kali	3 dokumen	53.874.600	3 dokumen	474.169.715	60 orang	521.586.687	60 orang	573.745.356	60 orang	659.807.159	60 orang	2.283.183.517	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801101002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.650.000	1	33.650.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801101004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.650.000	1	33.650.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801101006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	1	60.214.999	1	66.236.499	1	72.860.149	1	83.789.171	1	283.100.818	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801101007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Kab/Kota)	0	0	0	11 Kab/Kota	268.666.808	11 Kab/Kota	366.733.489	11 Kab/Kota	403.406.838	11 Kab/Kota	463.917.864	11 kab/kota	1.502.724.999	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2020		2021		2022		2023		2024		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
021801109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249.827.100		479.782.570		3.149.746.290		184.720.919		209.429.057		4.273.505.936	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801109001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	60.173.200	12	109.770.000	12	120.747.000	12	132.821.700	12	152.744.955	12	576.256.855	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801109006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor (Dengan Satuan: Bulan)	14 unit	14 unit	14.200.000	12 bulan	24.926.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	15.180.000	60	79.506.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801109009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor (Dengan Satuan: Bulan)	1 unit	1 unit	160.000.000	0	0	12 bulan	3.000.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	3.200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801109011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	15.453.900	12	345.086.570	12	16.999.290	12	18.699.219	12	21.504.102	12	417.743.081	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		17.300.000		19.030.000		21.884.500		58.214.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801103001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	0	0	0	1	9.800.000	1	10.780.000	1	12.397.000	1	32.977.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801103005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	0	0	0	1	7.500.000	1	8.250.000	1	9.487.500	1	25.237.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108.166.000		197.877.348		203.667.283		224.034.011		257.639.113		991.383.755	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801108001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	2.000.000	12	19.998.000	12	8.000.000	12	8.800.000	12	10.120.000	12	48.918.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801108002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air dan listrik (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	78.046.000	12	81.600.000	12	89.760.000	12	98.736.000	12	113.546.400	12	461.688.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021801108004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan umum kantor (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	28.120.000	12	96.279.348	12	105.907.283	12	116.498.011	12	133.972.713	12	480.777.355	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021802	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA (Dengan Satuan: Jumlah)	0	0	305.236.800	0	242.924.088	2	1.288.420.000	2	1.417.262.000	2	1.629.851.300	2	4.883.694.188	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021802101	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				69.952.500		103.849.307		650.000.000		715.000.000		822.250.000		2.361.051.807	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021802101001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terfasilitasinya UMK dengan perusahaan besar (Dengan Satuan: Perusahaan Besar)	0	0	69.952.500	0	103.849.307	2	550.000.000	2	605.000.000	2	695.750.000	2	2.024.551.807	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah UMK yang naik kelas (Dengan Satuan: UMK)	0	25 peserta		0		5		5		5		0		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2020		2021		2022		2023		2024		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		3 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021802101002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Evaluasi Fasilitas UMK dengan perusahaan besar (Dengan Satuan:Kabupaten/Kota)	0	0	0	0	0	3	100.000.000	4	110.000.000	4	126.500.000	4	336.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Evaluasi Fasilitas UMK yang naik kelas dan evaluasi keberlanjutan kemitraan (Dengan Satuan:Kabupaten/Kota)	0	0		0		4		4		3		3		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>021802102</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>				<b>235.284.300</b>		<b>139.074.781</b>		<b>638.420.000</b>		<b>702.262.000</b>		<b>807.601.300</b>		<b>2.522.642.381</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
021802102001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan RUPM di 11 Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1 dokumen	0	0	0	0	4 dokumen	138.420.000	4 dokumen	152.262.000	3 dokumen	175.101.300	3 dokumen	465.783.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021802102002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Tersusunnya Feasibility Study Sektor Unggulan di Gugus Pulau (Dengan Satuan:Dokumen)	1 paket website	1 paket website	235.284.300	3 dokumen	139.074.781	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	632.500.000	1 dokumen	2.056.859.081	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>021803</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA) (Dengan Satuan:Jumlah)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.647.000</b>	<b>0</b>	<b>1.499.998.692</b>	<b>250</b>	<b>5.420.000.000</b>	<b>250</b>	<b>5.962.000.000</b>	<b>250</b>	<b>6.856.300.000</b>	<b>250</b>	<b>19.944.945.692</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
<b>021803101</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>				<b>206.647.000</b>		<b>1.499.998.692</b>		<b>5.420.000.000</b>		<b>5.962.000.000</b>		<b>6.856.300.000</b>		<b>19.944.945.692</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
021803101001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi/publikasi promosi investasi (Dengan Satuan:digital dan non digital)	1 paket	50 booklet, 50 leaflet, 100 tas promosi	25.000.000	200 booklet, 200 leaflet, majalah 2 edisi	224.998.750	5 produk digital dan 500 eksemplar	920.000.000	5 produk digital dan 500 eksemplar	1.012.000.000	5 produk digital dan 500 eksemplar	1.163.800.000	5 produk digital dan 500 eksemplar	3.345.798.750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021803101002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya event promosi (Dengan Satuan:Event)	1 kali	1 kali	181.647.000	3 event	1.274.999.942	6 event	4.500.000.000	6 event	4.950.000.000	6 event	5.692.500.000	6 event	16.599.146.942	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>021804</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Dengan Satuan:Nilai)</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>272.975.000</b>	<b>91</b>	<b>487.498.719</b>	<b>92</b>	<b>968.418.774</b>	<b>92,5</b>	<b>1.065.260.651</b>	<b>93</b>	<b>1.225.049.749</b>	<b>93</b>	<b>4.019.202.893</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
<b>021804102</b>	<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>				<b>272.975.000</b>		<b>487.498.719</b>		<b>968.418.774</b>		<b>1.065.260.651</b>		<b>1.225.049.749</b>		<b>4.019.202.893</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
021804102001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait (Dengan Satuan:kali)	600 izin	600 izin	232.800.000	670 izin	299.998.885	2 kali	329.998.774	2 kali	362.998.651	2 kali	417.448.449	2 kali	1.643.244.759	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021804102002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya rapat koordinasi pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan antara pelaku usaha dengan tim teknis (Dengan Satuan:kali)	0	0	0	0	74.999.961	2 kali	138.420.000	2 kali	152.262.000	2 kali	175.101.300	2 kali	540.783.261	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021804102003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya survei indeks kepuasan masyarakat (pelaku usaha) (Dengan Satuan:Nilai)	90	90	40.175.000	91	112.499.873	92	300.000.000	92,5	330.000.000	93	379.500.000	93	1.162.174.873	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2020		2021		2022		2023		2024		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
021804102004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah urusan pelayanan perizinan (Dengan Satuan:kali)	0	0	0	0	0	1 kali	200.000.000	1 kali	220.000.000	1 kali	253.000.000	1 kali	673.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>021805</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi (Dengan Satuan:Jumlah)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.289.500</b>	<b>0</b>	<b>650.300.363</b>	<b>50</b>	<b>715.330.399</b>	<b>50</b>	<b>786.863.439</b>	<b>50</b>	<b>904.892.955</b>	<b>50</b>	<b>3.071.676.656</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
<b>021805101</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>				<b>14.289.500</b>		<b>650.300.363</b>		<b>715.330.399</b>		<b>786.863.439</b>		<b>904.892.955</b>		<b>3.071.676.656</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
021805101001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan proyek/perusahaan di 11 Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kabupaten/Kota)	2 Kabupaten/kota	2 Kabupaten/kota	14.289.500	10 perusahaan	151.669.785	11 Kabupaten/kota	166.836.764	11 Kabupaten/kota	183.520.440	11 Kabupaten/kota	211.048.506	11 Kabupaten/Kota	727.364.995	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021805101002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pembinaan proyek/perusahaan melalui Bimtek/Sosialisasi (Dengan Satuan:Pelaku usaha/perusahaan)	15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	0	50 pelaku usaha/perusahaan	283.800.944	50 pelaku usaha/perusahaan	312.181.038	50 pelaku usaha/perusahaan	343.399.142	50 pelaku usaha/perusahaan	394.909.013	50 pelaku usaha/perusahaan	1.334.290.137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021805101003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan proyek/perusahaan di 11 Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kabupaten/Kota)	10 perusahaan	10 perusahaan	0	10 perusahaan	214.829.634	11 Kabupaten/kota	236.312.597	11 Kabupaten/kota	259.943.857	11 Kabupaten/kota	298.935.436	11 Kabupaten/kota	1.010.021.524	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>021806</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pertumbuhan investasi (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.300.000</b>	<b>0</b>	<b>137.019.400</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>165.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>189.750.000</b>	<b>100%</b>	<b>724.069.400</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
<b>021806101</b>	<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>82.300.000</b>		<b>137.019.400</b>		<b>150.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>189.750.000</b>		<b>724.069.400</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
021806101001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya data dan informasi kinerja perizinan dan non perizinan antara lain : 1. Realisasi investasi 2. Jumlah perizinan dan non perizinan 3. Jumlah tenaga kerja 4. Jumlah retribusi (Dengan Satuan:Laporan)	12 bulan	12 bulan	82.300.000	12 bulan	137.019.400	7 laporan	150.000.000	7 laporan	165.000.000	7 laporan	189.750.000	7 laporan	724.069.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>TOTAL:</b>					<b>5.690.233.321</b>		<b>10.191.103.773</b>		<b>18.586.370.667</b>		<b>16.721.185.758</b>		<b>18.560.795.659</b>		<b>69.749.689.178</b>	